

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

**PELESTARIAN “MINANGKABAU HERITAGE”
MELAU DIGITALISASI KARYA INTELEKTUAL
MINANGKABAU**

Oleh
Januarisdi

Disajikan pada
**Seminar Pelestarian Minangkabau Heritage
18 April 2010**
Dielenggarakan oleh
**Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Sumatera Barat**

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
DITERIMA TGL. :	12 Juli 2010
SUMBER HARGA :	4d
KOLEKSI :	21
NO. INVENTARIS :	332/4d/2010-p1(1)
KLASIFIKASI :	306.089 922 Jan p-1

**Fakultas Bahasa Sastra dan Seni
Universitas Negeri Padang
2010**

PELESTARIAN “MINANGKABAU *HERITAGE*” MELALUI DIGITALISASI KARYA INTELEKTUAL MINANGKABAU

Oleh
Januarisdi

PENDAHULUAN

Pernyataan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya yang diwariskan oleh para leluhur sudah sangat sering terdengar di berbagai kesempatan, baik yang dinyatakan secara pribadi maupun melembaga. Undang-undang No. 4/ 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan keputusan politik strategis terkait pentingnya pelestarian warisan budaya bangsa. Bahkan dalam Peraturan Pemerintah No 70/ 1991 dinyatakan secara tegas bahwa tujuan eksistensi perpustakaan di negeri ini adalah penyediaan wadah pelestarian budaya bangsa. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, telah memainkan perannya dalam menjalankan amanah undang-undang tersebut. Berdampingan dengan badan ini, Ikatan Perpustakaan Indonesia (IPI), organisasi profesi yang secara langsung berkepentingan terhadap isu ini, telah ikut pula berperan baik pada level daerah maupun nasional.

Namun tidak banyak yang memikirkan bahwa kita harus berbuat sekarang, sekecil apapun perbuatan tersebut. Keberadaan undang-undang, lembaga resmi, organisasi profesi dan sebagainya tidak akan banyak berarti bila tidak ada tindakan kongrit yang dilakukan. Walaupun langkah ke arah itu sudah dilakukan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sumatera Barat melalui program “Minangkabausiana”, namun program ini jauh dari pencapaian tujuan pelestarian Minangkabau *Heritage*. Minangkabausiana telah berupaya menghadirkan data bibliografis karya tentang Minangkabau, orang Minangkabau, dan oleh orang Minangkabau. Pertanyaan tentang aksesibilitas dan keberadaan karya tersebut baik secara fisik maupun *virtual* masih belum terjawab.

Hampir semua kita menyadari bahwa warisan budaya tersebut sedang dalam keadaan terancam punah. Bahkan *noticing* pertama lembaga kebudayaan dunia, UNESCO, dalam konvensi tentang perlindungan warisan budaya dunia (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural And Natural Heritage*) di Paris November 1972 menyatakan bahwa warisan budaya dan warisan alam (*Natural and Cultural Heritage*)

sedang berada di bawah ancaman kerusakan yang semakin meningkat, bukan hanya karena penyebab tradisional, pengrusakan oleh tangan manusia dan faktor alam, tapi juga karena perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang diperparah oleh situasi dengan fenomena pengrusakan yang mengerikan (*formidable phenomena*). Untuk kawasan tertentu, kondisi ini diperparah oleh kondisi geografis alam yang tak terhidari, seperti gempa bumi, tsunami, letusan vulkanis, banjir, longsor dan sebagainya.

Ironisnya, sampai saat ini belum ada aksi berarti yang secara sistematis dan terarah dari pihak manapun untuk menyelamatkan warisan budaya yang tak ternilai tersebut. Tidak perlu merasa kecewa bila kita melihat generasi Minangkabau sekarang tidak kenal dengan “*Kato nan Ampek*”, walaupun di sekolah dasar dan menengah telah disediakan mata pelajaran muatan lokal, Budaya Alam Minangkabau. Tidak perlu juga kiranya kita merasa kecil hati bila suatu ketika nanti, kita tidak lagi mendengar indahny lantunan melodi dan akord *talempong, saluang, banaci, pupuik* dan *sarunai*; kita tidak lagi melihat licahnya gerak *tari piriang, randai, silek minang* dan ratusan lagi karya budaya lainnya yang bernilai tak terhingga. Bahkan tidak mustahil bahwa suatu saat nanti akan ditemukan sebuah kondisi yang sangat tidak kita inginkan bahwa anak Minangkabau tidak merasakan bahwa *talempong, randai, salung, tari piriang, songket, rumah bagojong, kato nan ampek, kisah Malim Kundang, Siti Nurbaya, Bako, Silek Tuo* dan ribuan lagi yang lain adalah pusaka leluhurnya.

Kalaupun ada beberapa kelompok masyarakat, seperti yang berkembang di dunia maya, tindakan ini baru dilakukan sebatas *interest* perorangan. Situs-situs atau blog-blog tersebut tidak secara langaung terarah pada upaya pelestarian budaya Minangkabau. Bahkan beberapa dari blog-blog tersebut, pada dasarnya, memiliki tujuan komersial. Pelaminan Minang, umpamanya, adalah sebuah contoh situs terkait budaya Minangkabau yang pada dasarnya bertujuan komersial. Adat dan Budaya Minangkabau di situs <http://www.palantaminang.wordpress.com> yang dikembangkan oleh Is Sikumbang adalah contoh situs atau blog budaya Minangkabau non-komersial yang secara tidak langsung sudah memulai upaya pelestarian “Minangkabau Heritage”.

Tulisan ini pada dasarnya bukan bersifat ilmiah; tulisan ini lebih berupa usulan penyatuan visi (cara memandang), misi (niat, cita-cita atau tekad) kiata, khususnya para cendikiawan, praktisi, profesional, birokrat baik yang tergabung dalam Ikatan Pustakwan Indoensia (IPI) maupun tidak, baik yang berada di Ranah Minang, mapun

yang berada di perantaun, tentang pelestarian warisan budaya Minangkabau (Minangkau *Heritage*). Penyatuan visi dan misi ini sangat mendesak, karena tanpa kita sadari, dari hari-ke-hari warisan budaya Minangkabau yang selama ini menjadi kebanggaan kita semua semakin cepat menuju satu titik, “kepunahan”. Sekecil apapun makan tulisan ini, sekecil apapun pandang orang tentang tekad kita ini, kita perlu menyadari bahwa kita tidak punya waktu lagi untuk menunggu, kita harus mulai, tanpa peduli apakah yang kita pikirkan, niatkan dan kerjakan ini akan mendapat “*reward*” dari siapapun.

Secara sistematis, pada bagian awal, tulisan ini menggambarkan sebagian kecil warisan budaya Minangkabau yang perlu mendapat perhatian untuk dilestarian. Pada bagian berikutnya, diperkenalkan beberapa karya intelektual yang berupaya mempertahankan, menganalisis, dan mendokumentasikan warisan budaya Minangkabau tersebut. Inti tulisan ini adalah langkah-langkah penyelamatan warisan budaya tersebut secara sistematis dan menyeluruh. Langkah tersebut, barangkali bisa dianggap sebagai kelanjutan program inventarisasi karya tentang Minangkabau, yang dikenal dengan Minangkabausiana, adalah pengalihmedian ke bentuk digital (digitalisasi) karya tentang Minangkabau.

MENDEFINISIKAN *HERITAGE*

Istilah *Heritage* (Bahasa Inggris) masih sulit ditemukan padanan tepatnya dalam Bahasa Indoensia. Walaupun banyak yang berupaya memadankan kata *heritage* dengan “warisan” atau “pusaka”, namun setelah difahami lebih dalam, kata-kata tersebut tidak persis berpadananan dengan kata *heritage*. Kata “warisan” bersal dari Bahasa Arab (*tarosah*). Warisan, yang juga nama sebuah daerah industri di Dubai, Uni Emirat Arab, bermakna sesuatu yg diwariskan, seperti harta, nama baik, harta pusaka (KBBI), yang padanan Bahasa Inggrisnya adalah *inheritance* (kata benda), yang berasal dari kata dasar *inherit* (kata kerja) yang bermkna *to transfer property to heir* (menglaihkan harta kepada keturunan) (Webster’s New World Dictionary). “Pusaka” mengacu ke benda-benda yang diwariskan oleh leluhur yang diyakini memiliki kekuatan magis, seumpama senjata, dan benda-benda antik lainnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “pusaka” sebagai harta benda peninggalan orang yg telah meninggal, warisan; barang yg diturunkan dari nenek moyang . Sehingga padanannya dalam Bahasa Inggris lebih dekat pada *treasure*, bukan *heritage*.

Heritage didefnisikan oleh Webster’s New Word Dictionary sebagai *something handed down from one’s accestors or the past, as a characteristic, a*

culture, traditions ect. (sesuatu yang diturunkan dari nenek moyang atau masa lalu. sebagai sebuah karakter, budaya, tradisi dll. Selain itu Webster's juga mendefinisikan *heritage* seperti definisi *inheritance* (harta warisan). Namun demikian, secara formal, UNESCO, di dalam hasil *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* di Paris, 16 November 1972 mendefinisikan *heritage* dengan dua kategori: *Natural Heritage* dan *Cultural Heritage*. Pasal 1 dokumen konvensi tersebut mendefinisikan *cultural heritage* sebagai berikut:

For the purpose of this Convention, the following shall be considered as "cultural heritage":

monuments: architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of features, which are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science;

groups of buildings: groups of separate or connected buildings which, because of their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science;

sites: works of man or the combined works of nature and man, and areas including archaeological sites which are of outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological point of view.

Sedangkan pada Pasal 2, *Natural Heritage* didefinisikan sebagai berikut:

For the purposes of this Convention, the following shall be considered as "natural heritage":

natural features consisting of physical and biological formations or groups of such formations, which are of outstanding universal value from the aesthetic or scientific point of view;

geological and physiographical formations and precisely delineated areas which constitute the habitat of threatened species of animals and plants of outstanding universal value from the point of view of science or conservation;

natural sites or precisely delineated natural areas of outstanding universal value from the point of view of science, conservation or natural beauty.

Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa istilah *heritage* memiliki makna yang lebih luas dari "warisan" atau "pusaka". *Heritage* mencakup warisan yang diciptakan oleh manusia, yang disebut *cultural heritage* (warisan budaya), dan

warisan alam ciptakan Tuhan, yang disebut *natural heritage*. *Cultural Heritage* mencakup tiga kategori: 1) monument, yang terdiri dari karya arsitektural, karya lukis dan ukiran monumental, elemen struktur sebuah benda arkheologis, inskripsi (pesan/kata-kata bernilai tinggi), gua yang dihuni yang memiliki nilai universal dari sudut pandang sejarah, seni dan ilmu pengetahuan; 2) sekelompok bangunan, yang mencakup bangunan terpisah dan bangun terhubung, yang karena arsitekturnya, homogenitasnya, atau letaknya di permukaan bumi yang bernilai universal dari sudut pandang sejarah, seni dan ilmu pengetahuan; dan 3) situs: karya manusia atau kombinasi ciptaan Tuhan dan manusia, dan kawasan yang termasuk situs arkheologis yang bernilai universal luar biasa dari sudut pandang sejarah, estetika, ethnologis, atau antropologis. Sedangkan *natural heritage* (warisan alam) terdiri dari tiga kategori: 1) bentuk alam yang terdiri dari formasi fisik dan biologis atau sekelompok formasi semacam itu, yang memiliki nilai unival luar biasa dari sudut pandang estetika atau ilmiah; 2) formasi geologis dan fisiografis, persisnya area tertentu yang terdiri dari habitat spisies hewan dan tumbuh-umbuhan yang teracam punah yang memiliki nilai universal dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan konservasi; dan 3) situs alam atau persisnya kawasan alam tertentu yang memiliki nilai universal dari sudut pandang ilmu pengetahuan, konservasi atau keindahan.


MINANGKABAU *HERITAGE* DALAM KARYA INTELKTUAL

Dari uraian di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa bila berdiskusi tentang Minangkabau *heritage* maka pokok bahasan kita tidak terbatas pada warisan budaya (*cultural heritage*) saja. Minangkabau *heritage* seharusnya mencakup juga semua warisan alam (*natural heritage*) yang terdapat diwilayah Minangkabau, seperti Ngarai Sianok, Danau Singkarak, Dana Maninjau, Taman Nasional Kerinci Sebelat, dan banyak lagi yang lainnya. Persoalan lain yang muncul ketika kita meberi batasa atau mendefinisikan Minangkabau *heritage* adalah batasan wilayah Minangkabau: apakah seperti yang digambarkan dalam Tambo Alam Mianangkabau, Luhak nan Tigo, atu mencakup juga wilayah rantau Minangkabau? Walaupun banyak dibicarakan dan dipertebatkan di berbagai tulisan, namun persoalan ini tidak perlu membatasi upaya pelestarian Minangkabau *heritage*.

Selain pengelompokan yang dilakukan oleh UNESCO (*Natural*, dan *Cultural Heritage*), dari sisi lain, *heritagei* dapat pula kita kelompokkan menjadi dua: *tangible heritage* dan *intangibile heritage*. *Tangible heritage* adalah warisan budaya dan alam

yang berupa benda dan non-benda kongrit yang dapat dilihat, didengar dan dirasakan secara fisik. *Intangible heritage* adalah warisan budaya yang tidak dapat dijamah secara fisik; ia adalah nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada masa leluhur, turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya.


Salah satu warisan budaya yang bersifat *tangible* Minangkabau adalah karya arsitektur. Walaupun karya arsitektur Minangkabau memiliki keragaman, namun semuanya mengacu pada satu ciri unik, desai atau "bagonjong". Desain



eksterior dan interior bangunan tradisional Minangkabau tidak hanya memiliki nilai teknik arsitektural dan artistik saja, tapi juga memiliki nilai filsafat yang luar biasa. Walaupun bangunan yang menggunakan desain seperti ini masih banyak ditemukan dan dikembangkan pada arsitektur modern di Sumatera Barat, namun analisis nilai teknik arsitektur dan filsafat yang tersimpan di balik keindahan desai



arsitekturnya masih belum banyak diungkapkan. Beberapa karya intelektual, seperti yang ditulis oleh Prof. Adrin Kahar, masih tersimpan di beberapa perpustakaan, namun aksesibilitas ke karya-karya tersebut masih sangat terbatas.



Radjab, Muhamad (1969). *Sistem kekerabatan di Minangkabau; sebuah case study dari segi tinjauan*

psikologi-sosial terhadap 102 buah rumah gadang di Sumpur, Padang Pandjang
Yang sangat dicemaskan adalah eksistensi karya-karya semacam ini tidak terjamin kelestariannya.

Berbeda dari arsitektur rumah tradisional Minangkabau, arsitektur rumah ibadah (masjid dan mushalla) di Minangkabau memperlihatkan desai yang berbeda. Ciri

khas atas *bagonjong* tidak begitu menonjol ditemukan: sebagian besar masjid dan mushalla "antik" di Minangkabau menggunakan desai atau piramid bertingkat dengan satu puncak. Namun nuansa



bagonjong tetap kelihatan di




sekitar masjid dan mushalla tersebut, baik pada corak kemiringan tiang bangunan utama, maupun bangunan

pendukung lain di sekitar bangunan utama. Sama halnya dengan bangunan rumah

tradisional, karya intelektual yang mengungkapkan 'sejuta' nilai arsitektural, estetika, dan filsafat yang tersimpan di balik karya arsitektur ini masih belum dilestarikan.

Karya leluhur Minangkabau yang sangat erat keterkaitannya dengan bangunan adalah seni ukir. Seni ukir Minangkabau, yang memiliki corak tersendiri, terdapat di



hampir semua jenis bangunan tradisional Minangkabau. Ukiran khas gaya Minangkabau tersebut tidak hanya ditemukan di bangunan rumah tinggal dan bangunan tradisional lainnya, tapi juga



pada bangunan masjid dan mushalla. Corak dan desain ukiran,


yang tidak hanya memiliki nilai estetika tapi juga nilai filsafat, banyak dibahas oleh



para intelektual dan seniman di dalam berbagai bentuk karya tulis. *Studi nama, makna dan penempatan motif ukiran Minangkabau pada bangunan rumah gadang Bukit Surungan* oleh Dr. Addy Roza dkk. adalah satu dari ratusan karya intelektual

tentang ukiran Minangkabau. *Ukiran rumah adat Minangkabau dan artinya* (1977), *Ragam ukiran rumah gadang Minangkabau* (1969) oleh Mardjani Martamin adalah dua dari sekian banyak karya intelektual tentang ukiran Minangkabau yang terdapat Leiden University Library, Nederland. Perpustakaan UNP, Perpustakaan ITB, Library of Congress, USA, dll. masih menyimpan karya intelektual tentang ukiran Minangkabau, baik dalam bentuk buku maupun laporan penelitian dan artikel jurnal. Karya-karya intelektual ini adalah kekayaan budaya Minangkabau yang harus dilestarikan.

Karya warisan budaya (*cultural heritage*) Minangkabau yang bersifat *tangible* yang dekat dengan ukiran adalah batik. Walaupun etnik lain, seperti Jawa, Jambi, dan Bugis memiliki budaya batik, leluhur Minangkabau telah lama mengembangkan tradisi membatik.




Batik yang dikembangkan oleh leluhur Minangkabau

memiliki kaitan erat dengan masuknya pedagang Cina ke Indonesia ranah Minang. Karena corak warnanya cenderung ke warna tanah, dan memang melalui proses perendaman dalam larutan tanah liat, batik khas Minangkabau disebut juga dengan 'Batik Tanah Liat'. Salah satu situs peduli batik, Aku Cinta Batik (<http://www.aku-cinta-batik.blogspot.com>) mengungkapkan bahwa batik Minangkabau telah mengalami perkembangan corak warna ke warna cerah. Walaupun tidak banyak,

karya intelektual tentang batik Minangkabau seperti *Penerapan ragam hias ukiran Minangkabau ke dalam karya batik* dan *Penerapan Motif Ukiran Minangkabau ke Dalam Busana Batik*, oleh Ajusril. S dkk. menyebar di berbagai perpustakaan.

Berdekatan dengan seni batik dan ukiran, songket adalah warisan leluhur Minangkabau yang memiliki nilai luar biasa. Walaupun budaya songket juga dikenal di daerah lain, seperti Palembang, songket Minangkabau dikenal corak unik dan serut dengan makna dan nilai filsafat. Andy Riza Hidayat (2010) bahkan mengungkapkan bahwa dalam songket kuno Minangkabau tersimpan “seribu” pesan kebajikan disampaikan melalui perlambang yang terangkai dalam rajutan benang emas dan sutra yang berusia ratusan tahun. Namun demikian dokumentasi tentang motif songket Minangkabau masih langka. Walaupun blog/ situs pribadi yang memuat songket Minangkabau banyak terdapat di dunia maya, namun karya intelektual yang membahas songket Minangkabau secara lebih mendalam masih dirasakan kurang. Usaha ke arah pendokumentasian warisan budaya songket Minang telah dilakukan oleh beberapa pakar seperti Agusti Efi Marthala melalui karyanya *Ragam Hias Songket Minangkabau: Lambang dan Makna*, Ajusri. S. dengan karyanya *Pengembangan motif tradiisional songket Minangkabau ke dalam karya batik*, Bernhard Bart dengan karyanya *Revitalisasi songket lama Minangkabau* dan Anne Summerfield Rodgers and John Summerfield dengan karya *Gold cloths of Sumatra : Indonesia's songkets from ceremony to commodity* .




Warisan budaya Minangkabau yang menyimpan nilai estetika dan falsaf tinggi, yang masih berhubungan dengan songket adalah pakaian tradisional. Pakaian tradisional Minangkabau yang memberikan kesan menutup hampir semua bagian tubuh, baik laki-laki maupun wanita, mencerminkan tingginya peradaban Minangkabau. Selain kekayaan nilai estetika dan filsafatnya, pakaian tradisional Minangkabau juga kaya keragaman. Walaupun sudah dikembangkan dengan kreativitas sesuai perkembangan zaman, desain, motif dan pola dasar pakaian tradisional Minangkabau tetap sama. Berbagai karya intelektual seperti karya Sita Dewi Razni (2005) Pakaian tradisional



Kotogadang mendeskripsikan, membahas, dan menganalisis berbagai aspek pakaian tradisional Minangkabau.

Selain itu, Minangkabau juga kaya dengan warisan budaya (*cultural heritage*) berupa karya seni termasuk seni musik, suara (lagu), dan tarian. Sampai saat ini, walaupun tidak ada angka pasti, ribuan lagu dan tarian Minangkabau telah dikreasikan. Namun demikian, nuansa tradisional yang ditandai dengan iringan alat musik tradisional, seperti *talempong*, *saluang*, *sarunai*, dan lain-lain masih memberi identitas khas warisan budaya Minangkabau. Karya intelektual yang tentang musik, tarian dan lagu Minangkabau banyak ditemukan di perpustakaan luar negeri. Serunai (2000), Alat Musik, Ratik saman sebagai musik zikir Islam Minangkabau (2005) karya Lazuardi ditemukan di Library of Congress, USA. Beberapa rekaman suara *saluang* dengan berbagai judul tersimpan di Library of Congress, USA.

Masih berhubungan dengan karya seni, Minangkabau memiliki warisan budaya dalam bentuk olah raga, yang meliputi bela diri, dan permainan. Pencak Silat adalah olah raga bela diri Minangkabau yang tidak hanya mengedepankan aspek bela diri, tapi sarat dengan nilai estetikan dan falsafah kehidupan.




Seperti warisan budaya lainnya, karya intelektual tentang silat Minangkabau tersimpan di beberapa perpustakaan di seluruh dunia. Hiltrud Cordes (1994) *Pencak silat : die Kampfkunst der Minangkabau und ihr*



kulturelles Umfeld, Mid Jamal (1986) *Filsafat dan silsilah aliran-aliran silat Minangkabau*, dan Idrus gelar Bagindo Ratu (1952) *Tunas kesenian : pentjak Indonesia silat Minangkabau* adalah tiga dari puluhan karya intelektual tentang silat Minangkabau.

Sederetan kreasi leluhur Minangkabau, seperti makanan, upacara tradisional yang meliputi upacara pernikahan, kelairan, pengukuhan kematian dan sebagainya perlu dilestarikan. Salah satu dari sekian banyak upacara tersebut yang paling terkenal sampai keseluruh dunia adalah pesta "tabuik", yang diselenggarakan setiap tanggal 1 sampai 10 Muharam. Karya intelektual tentang warisan budaya tersebut tersebar di berbagai perpustakaan di seluruh dunia.



Dra Ernatip; Siti Rohanah; Zusneli Zubir; Rois Leonard Arios (2001) *Upacara tabuik di Pariaman : kajian nilai budaya dan fungsi bagi masyarakat pendukungnya*. Suharti (2006) *Tabuik : ritual kefanatikan 'kaum Syaiah' di Pantai Barat Sumatera Barat : laporan penelitian*. dan Syeileindra (2000) *Struktur penyajian dan fungsi musik Gandang Tasa dalam upacara Tabuik di Pariaman, Sumatera Barat : laporan penelitian* adalah tiga dari puluhan karya intelektual tentang musik Minangkabau.

Warisan budaya (*cultural heritage*) yang bersifat *tangible* lain yang banyak ditemukan di Minangkabau adalah benda-benda yang digunakan sebagai simbol. seperti marawa, keris, pedang dan sebagainya.

Selain yang bersifat *tangible*, warisan budaya (*cultural heritage*) ada yang bersifat *intangible*, tidak dapat dijamah secara fisik. Warisan budaya abstrak tersebut diciptakan, hidup dan berkembang di tengah masyarakat Minangkabau dan menjadi bagian dari hidup masyarakat Minangkabau. Bahasa, adat istiadat, dan tradisi adalah beberapa dari warisan budaya yang bersifat abstrak tersebut. Walaupun banyak situs internet, seperti <http://palantaminang.wordpress.com>, membahas adat dan tradisi Minangkabau, namun usaha terarah untuk melestarikan warisan budaya tersebut dalam bentuk pelestarian karya intelektual tentang warisan tersebut belum ada. Berbagai judul karya intelektual, baik dalam bentuk buku, laporan penelitian, dan artikel jurnal tersebar di perpustakaan di dunia. Nurana dkk. (1992) *Undang-undang adat Minangkabau*, Amir Syarifuddin (1984) *Pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam lingkungan adat Minangkabau*, dan A M Datuk Maruhun Batuah, D H Bagindo Tanameh (1954) *Hukum adat dan adat Minangkabau*. Lunak nan tiga laras nan dua adalah beberapa karya intelektual tentang adat Minangkabau.

PELESTARIAN MINANGKABAU *HERITAGE* MELALUI DIGITALISASI KARYA INTELEKTUAL MINANGKABAU

Sebelum lebih jauh membahas tentang prosedur dan langkah-langkah teknis proses alih media karya intelektual tentang warisan budaya Minangkabau dari bentuk tercetak (*printed form*) ke bentuk digital (*digital form*), perlu kita samakan pemahaman tentang perpustakaan digital. Walaupun istilah perpustakaan digital (*digital library*) sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat sekarang, pemahaman kita tentang perpustakaan digital belum sama. Ada yang memahami perpustakaan digital sebagai perpustakaan yang menggunakan komputer dan dapat diakses melalui internet, seperti yang tersirat dari penggunaan kata *digilib* (singkatan dari *digital*

library atau perpustakaan digital) pada alamat situs perpustakaan tertentu: ada pula yang memahami perpustakaan digital sebagai perpustakaan yang koleksinya bisa diakses dan dibaca secara on-line. Barangkali kedua pemahaman dapat dimengerti karena secara sederhana kita hanya melihat dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (komputer dan internet). Namun pemahaman kedua lebih mendekati pada hakikat perpustakaan digital, karena hakikat dari perpustakaan digital adalah koleksinya, bukan metadatanya. Apa bila sebuah perpustakaan dapat diakses melalui internet hanya dalam bentuk data bibliografisnya saja, maka perpustakaan ini lebih tepat dikatakan sebagai perpustakaan elektronik, karena hakikat perpustakaan elektronik adalah pengalihan fungsi kepastakawan ke sistem yang terkomputerisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan digital merujuk pada isi (*content*) pustaka baik sebagian maupun keseluruhan (*full text*): sedangkan perpustakaan elektronik merujuk fungsi kepastakawan yang mencakup, penelusuran, pengolahan, sirkulasi (peminjaman dan pengembalian) dan fungsi administrasi perpustakaan.

Pertanyaan yang perlu dikemukakan pada kesempatan ini adalah: “Apa kaitan antara perpustakaan digital dengan pelestarian warisan budaya (*cultural heritage*) Minangkabau?” Pertanyaan ini tidak sulit dijawab bila kita menyadari bahwa hampir semua warisan budaya Minangkabau pernah ditulis dalam berbagai bentuk. Tulisan tersebut ada yang dipublikasikan dalam bentuk buku dan artikel jurnal ilmiah, dan ada pula yang berupa laporan penelitian, makalah dan bentuk lain yang tidak dipublikasi. Keberadaan karya intelektual tersebut menyebar di banyak perpustakaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Karya intelektual tersebut secara analitis dan objektif tidak hanya mendeskripsikan, tapi juga mengkritisi, menganalisis, dan menginterpretasikan kaitannya warisan budaya tersebut dengan berbagai aspek kehidupan kontemporer masyarakat Minangkabau.

Namun upaya untuk menghipun karya tersebut secara utuh dan terarah masih belum ada. Dapat dibayangkan bila, suatu saat nanti, ketika generasi yang mengenal warisan budaya tersebut sudah tiada, warisan budaya leluhur yang memiliki nilai tak terhingga juga akan terancam punah. Tidak berlebihan kiranya bila banyak ilmuwan dan budayawan, seperti Amir M.S.(2007) mencemaskan bahwa masyarakat adat minangkabau terancam punah. Kita juga memperhatikan secara empirik betapa banyaknya kosa kata Minangkabau seperti *kundang*, *singok*, *hao*, *seka* dan ratusan lagi yang lain, sudah berangsur hilang dari ucapan masyarakat Minangkabau. *Kato*

mandaki, mandata, manurun dan kato malereng sudah hampir tidak dikenal lagi dalam tatanan sosiolinguistika Minangkabau sekarang.

Secara umum, tujuan pengalihmediaan atau digitalisasi karya intelektual ini adalah terpeliharanya warisan budaya Minangkabau (*Minangkabau Heritage*) secara utuh dan menyeluruh dalam bentuk yang asli. Pencapaian tujuan ini memang bukan hal yang sederhana, namun hal ini bukan hal yang tidak mungkin bila semua elemen masyarakat Minangkabau menyadari pentingnya upaya ini dan secara kolektif memberikan sumbangannya secara serius. Pencapaian tujuan ini adalah kepentingan semua masyarakat Minangkabau, baik yang berada di daerah, mapun yang berada di luar daerah; baik yang berada dalam birokrasi pemerintahan maupun di luar birokrasi.

Secara khusus tujuan digitalisasi karya intelektual yang memuat warisan budaya Minangkabau adalah sebagai berikut:

1. tersedianya koleksi digital yang memuat warisan budaya Minangkabau (*Minangkabau Heritage*) yang dapat diakses secara on-line dari seluruh dunia.
2. meningkatnya kemudahan dan kecepatan akses ke koleksi yang memuat warisan budaya Minangkabau.
3. semakin meluasnya desiminasi informasi tentang warisan budaya Minangkabau.
4. meningkatnya ketahanan atau kelestarian (*life span*) karya intelektual yang memuat warisan budaya Minangkabau.
5. meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat Minangkabau kontemporer, khususnya, dan dunia pada umumnya, terhadap tingginya nilai yang tersimpan dibalik warisan budaya tersebut.

Keluaran (*output*) kegiatan ini adalah perpustakaan digital yang dapat diakses dari seluruh dunia. Perpustakaan yang secara fisik tidak diketahui lokasinya memuat semua koleksi karya intelektual tentang warisan budaya (*cultural heritage*) Minangkabau. Sebagaiman lazimnya perpustakaan pada umumnya, perpustakaan ini juga memiliki katalog online yang bisa diakses oleh siapa saja dari seluruh duni alat telusur koleksi. Batasa berupa *passwaord*, barangkali diperlukan, bila pengguna berminat mengakses koleksi dalam bentuk teks penuh (*fulltext*). Deskripsi menyeluruh tentang perpustakaan digital ini akan dituangkan dalam bentuk *system requirement*, pada saat pengembangan sistem.

Tantangan yang akan dihadapi dalam implemtasi program ini bukan sedikit. Tantangan tersebut meliputi tidak hanya persoalan teknis pengembangan sistem tapi juga persolan kebijakan akses untuk memperoleh koleksi yang keberadaannya menyebar di seluruh dunia. Namun demikian, tantangan ini pada saat yang bersamaan merupakan peluang yang harus manfaatkan. Kita memiliki sumber daya manusia handal yang tidak hanya berada dalam IPI, tapi juga di luar IPI, yang menyebar di seluruh Indoensia. Dalam hal akses ke koleksi yang berada di luar wilayah Sumatera Brat, barangkali program ini merupakan peluang bagi IPI dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk menjalin kerja sama dengan lembaga yang memiliki karya intelektual terkait warisan budaya Minangkabau.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud di atas, beberpa langkah dan rancangan operasional kegiatan perlu ditetapkan. Langkah pertama adalah indentifikasi karya intelektual tetang warisan budaya Minangkabau. Identifikasi karya ini dapat dilakukan secara manual melalui katalog manual perpustakaan yang ada di Sumatera Barat, dan dapat pula dilakukan secara on-line melalui jaringan intrnet. Langkah kedua adalah pencatatan data bibliografis seperti judul dan semua terkait judul, pengarang dan semua yang terkait pengarang, penerbit, tahun, dan tempat terbit, dimensi fisik, tebal dll. Data ini hendaknya berdasarkan standar data bibliografis, seperti AACR-2, atau Aturan Pnegatalogan Indonesia. Langkah ketiga adalah pengadaan karya secara utuh, baik dalam bentuk original, maupun duplikat. Langkah keempat adalah alih media dari kertas ke bentuk digital (digitalisasi karya) secara utuh. Untuk karya yang masih tersedia betuk *softcopy* langkah ini tidak perlu dilkukan lagi; yang perli dilakukan pengalihan format file ke bentuk PDF atau sejenisnya. Apa bila data karya-karya untuh (*fulltext*) telah tersedia dalam bentuk PDF, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah pengembangan sistem perpustakaan digital berbasis web (*web-based library sistem*). Langkah ini bisa pula dilakukan secara simultan dengan langkah pertam samapai langkah keempat. Langkahr terakhir dari desain kegiatan ini adalah penempatan sistem dalam bentuk perpustakaan digital di internet.

Untuk menjalan rancangan operasional di atas, berbagai sumber daya diperlukan: sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya teknologi. Sumber daya manusia meliputi panitia pengarah (*steering commity*) dan panitia pelaksana (*operating commity/ organizing commity*). Panitia pengarah hendaknya melibatkan tidak hanyaa pejabat penting daerah Sumatera Barat dan pengurus IPI

Provinsi Sumatera Barat, tapi juga tokoh Sumatera Barat yang berada di luar Sumatera Barat, khususnya Jakarta. Panitia operasional mencakup tim yang bertanggung jawab dalam bidang teknis kepustakwanan, dan tim yang bertanggung jawab dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Panitia ini tidak hanya melibatkan pustakawan, tapi juga kelompok masyarakat lain di luar IPI, seperti mahasiswa.

Strategi Pendanaan

KESIMPULAN/ PENUTUP

Sebagai penutup, perlu disimpulkan bahwa warisan budaya Minangkabau (Minangkabau *heritage*) sedang dalam kondisi terancam punah. Kerusakan warisan budaya yang berlangsung setiap saat ini tidak hanya disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia, tapi juga perubahan sosioekonomi masyarakat Minangkabau.

Pelestarian warisan budaya adalah suatu hal yang sudah tidak mungkin ditunda lagi. Dibawah koordinasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, kita harus sudah mulai menginventarisasi aset budaya bangsa yang ternilai ini. Pekerjaan ini harus melibatkan berbagai pihak mulai dari akademisi yang memahi muatan karya keminangkabau tersebut sampai teknisi yang menguasai langkah demi langkah penanganan karya tersebut.

Salah satu langkah besar untuk melestarikan pelestarian warisan budaya tersebut adalah mengalihmediakan semua karya intelektual yang terkait minangkabau ke dalam bentuk digital. Untuk mempermudah akses masyarakat ke karya ini, perpustakaan digital adalah solusi yang paling tepat.

REFERENSI

- Ajusril. S dkk. *Penerapan ragam hias ukiran Minangkabau ke dalam karya batik*. Padang: FBSS
- Ajusril. S dkk. *Penerapan Motif Ukiran Minangkabau ke Dalam Busana Batik*. Padang: FBSS
- Ajusri. S. *Pengembangan motif tradisional songket Minangkabau ke dalam karya batik*. Padang: FBSS
- Uneco. (1972). *Convention Concerning The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage Adopted By The General Conference At Its Seventeenth Session Paris, 16 November 1972*. Washington DC: Unesco.
- Indonesia. (1990). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpang Karya Cetak Dan Karya Rekam*. Jakarta: Anantara
- Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indoensi*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Pusat Bahasa
- Webster's New World Dictionary of American English*. (1988). Victoria Neufeldt and David B. Guralnik (Editor). New York: Simon Schuster, Inc.
- Radjab, Muhamad (1969). *Sistem kekerabatan di Minangkabau; sebuah case study dari segi tindjauan psikologi-sosial terhadap 102 buah rumah gadang di Sumpur, Padang Pandjang*. Padang: Center for Minangkabau Studies.
- Roza, Addy. dkk. *Studi nama, makna dan penempatan motif ukiran Minangkabau pada bangunan rumah gadang Bukit Surungan*
- Martamin, Mardjani dan Amir B. (1977). *Ukiran rumah adat Minangkabau dan artinya*. Padang: Jurusan Sejarah, Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Padang
- Martamin, Mardjani. (1969). *Ragam ukiran rumah gadang Minangkabau*. Padang: Jurusan Sejarah, Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Padang
- Marthala, Agusti Efi. [1982]. *Ragam Hias Songket Minangkabau: Lambang dan Makna* [Padang]: Proyek Pengembangan permuseuman Sumatera Barat.
- Bart, Bernhard. *Revitalisasi songket lama Minangkabau*. Padang : Studio Songket ErikaRianti, 2006
- Rodgers, Anne Summerfield dan John Summerfield. (2007). *Gold cloths of Sumatra: Indonesia's songkets from ceremony to commodity*. Leiden : KITLV Press.
- Razni, Sita Dewi [2005]. *Pakaian tradisional Kotogadang*. Kotogadang, IV Koto, Bukittinggi : Yayasan Kerajinan Amat Setia,

- Yayasan Gebu Minang (Indonesia). (2000). *Serunai*. Jakarta : Yayasan Gebu Minang.
- Lazuardi (2005). *Ratik saman sebagai musik zikir Islam Minangkabau*. Yogyakarta : Kalika.
- Cordes, Hiltrud (1994) *Pencak silat : die Kampfkunst der Minangkabau und ihr kulturelles Umfeld*. Köln : [s.n.].
- Jamal, Mid (1986) *Filsafat dan silsilah aliran-aliran silat Minangkabau*. Padang Panjang : C.V. Tropic Bukittinggi.
- Bagindo Ratu Idrus. (1952) *Tunas kesenian: pentjak Indonesia silat Minangkabau*. [Djakarta : Tunas. 1957. ca. 1957]
- Ernatip, dkk. (2001) *Upacara tabuik di Pariaman: kajian nilai budaya dan fungsi bagi masyarakat pendukungnya*
- Suharti (2006). *Tabuik: ritual kefanatikan 'kaum Syia'ah' di Pantai Barat Sumatera Barat* (laporan penelitian).
- Syeilendra. (2000). *Struktur penyajian dan fungsi musik Gandang Tasa dalam upacara Tabuik di Pariaman, Sumatera Barat: (laporan penelitian)*
- Nurana dkk. (1992) *Undang-undang adat Minangkabau*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Syarifuddin, Amir (1984) *Pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam lingkungan adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984

Beberapa Karya Intelektual Tentang Minangkabau:

- Abdullah, Taufik. *Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau* (Artikel). Indonesia: Oct., 1966, vol. 2, p. 1-24. Koleksi: McGill University Library
- Azami. *Adat dan upacara perkawinan daerah Sumatera Barat*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997. McGill University Library
- Blackwood, E. *Representing Women: The Politics of Minangkabau Adat Writings*. (Artikel). JOURNAL OF ASIAN STUDIES -ANN ARBOR- 60, Part 1 (2001): 125-150. Koleksi: McGill University Library
- Blackwood, Evelyn. *Transnational Sexualities in One Place*. (Artikel). Gender & Society. 19, no. 2 (2005): 221-242. Sage Publications. McGill University Library
- Benda-Beckmann, Franz von. *Property in social continuity : continuity and change in the maintenance of property relationships through time in Minangkabau, West Sumatra*. The Hague : Martinus Nijhoff, 1979. McGill University Library
- Benda-Beckmann, Keebet von. *The broken stairways to consensus : village justice and state courts in Minangkabau*. Dordrecht, Holland ; Cinnaminson [N.J.], U.S.A. : Foris Publications, 1984. McGill University Library
- Clarence-Smith, William. *Elephants, horses, and the coming of Islam to Northern Sumatra*. (Artikel) Indonesia and the Malay World, 32, no. 93 (2004): 271-284. McGill University Library.
- Cordes, Hiltrud. *Pencak silat: die Kampfkunst der Minangkabau und ihr kulturelles Umfeld*. (Buku). Frankfurt am Main/Griedel : AFRA Verlag, 1994. McGill University Library.
- Dahlan, Dandang A *Eksistensi pencak silat Minangkabau antara dulu dan kini*. (Buku). Lubuk Buaya. Koto Tengah (Pdang) : SMU Negeri 7 Padang, 1998.
- Bagindo Ratu, Idrus. *Tunas kesenian: pentjuk Indonesia, silat Minangkabau*. (Microfiche). [Djakarta? : s.n., 1957?]
- Dirajo, Datuak Sangguno. *Curaian adat Minangkabau*. Bukittinggi, Sumbar [i.e. Sumatera Barat]: Kristal Multimedia, 2003.
- Ernatip; Siti Rohanah; Zusneli Zubir; Rois Leonard Arios. *Upacara tabuik di Pariaman : kajian nilai budaya dan fungsi bagi masyarakat pendukungnya*. [Jakarta] : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, 2001.
- Guritno, Sri. *Tambo Minang* : Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara Tahun 1993/1994, [1993]. Koleksi: McGill University Library.
- Group Rumah Gadang 83. *Siti rowani : randai*. [Indonesia] : Tanama, 1982.
- Hamka. *Dibawah lindungan Kaabah* . Bukittingi : Nusantara, 1961. McGill University Library
- Hamka. *Islam & adat minangkabau*. (Buku). Shah Alam : Pustaka Dini Sdn Bhd, 2006
- Idris, Soewardi. *Sekitar adat Minangkabau* . Jakarta : Kulik-Kulik Alang, 2004.
- Jamal, Mid. *Filsafat dan silsilah aliran-aliran silat Minangkabau*. (Microfiche : Microfilm) Bukittinggi : Tropic, 1986.

- Junus, Aminuddin. *Minang manifest.* (Boek). Djakarta : Penabur: 1957. Koleksi McGill University Library
- Kato, Tsuyoshi. *Change and Continuity in the Minangkabau Matrilineal System.* (Artikel). Indonesia. Apr., 1978, vol. 25, p. 1-16. McGill University Library
- Kirstin Pauka; Ivana Askovic; Barbara Polk . *Umbuik Mudo and the Magic Flute: A Randai Dance -Drama.* (Artikel). Asian Theatre Journal, Autumn, 2003. vol. 20. no. 2. p. 113-146. McGill University Library
- Manan, Miral. *Saya orang awak: himpunan peremungan.* [Jakarta, Indonesia] : PAN Biotani Indonesia, [1998]. KOLEksi: McGill University Library
- Mutia, Riza *Rumah gadang di pesisir Sumatera Barat* (Buku). [Padang] : Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat, 2001.
- Mutia, Riza. *Rumah gadang 20 ruang di Sulit Air.* (Buku). Padang : Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, UPTD Museum Nagari, 2005.
- Moerdjoko. *Rumah gadang Minangkabau : arsitektur tradisonal di Sumatra Barat.* (Buku). Jakarta : Abdi Tandur, 2003.
- Museum Adityawarman (Padang, Indonesia). *Pameran tenun songket Minangkabau di Museum Adityawarman, jalan Diponegoro Padang, 20 Juni 2007.* [Padang : Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya,UPTD Museum Adityawarman]. 2007.
- Nain, Sjafnir Abu. *Sirih pinang adat Minangkabau : pengetahuan adat Minangkabau tematis.* (Buku). Padang : Sentra Budaya, 2006.
- Proyek Pengembangan Permuseuman Sumatera Barat (Indonesia). *Rumah Gadang Minangkabau.* (Boek). Overheidsuitgave : Microfiche : Microfilm : Master-microformulier. [Padang]: Proyek Pengembangan Permuseuman Sumatera Barat, [1981]
- Proyek Pengembangan permuseuman Sumatera Barat. *Ragam hias songket Minangkabau.* (Buku). [Padang] : Proyek Pengembangan permuseuman Sumatera Barat. [1982]
- Proyek Pengembangan Permuseuman Sumatera Barat (Indonesia). *Ragam hias Songket Minangkabau.* (Microfiche : Microfilm : Master-microformulier). [Padang] : Proyek Pengembangan Permuseuman Sumatera Barat, 1982.
- Rasyad, Zubir. *Ramah dan adat Minangkabau.* (Buku). Jakarta : Agra Wirasanda Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat, 2009.
- Rumah Gadang. *Alek kawin : gurindam Minang* (Orchestra). [Padang?] : Andalas Records, [1979?]
- Samad, Duski. *Syekh Burhanuddin Ulakan dan Islamisasi di Minangkabau : syarak mendaki udat menurun.* (Buku). [Pariaman] : Minangkabau Foundation atas bantuan Yayasan Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Jakarta, 2003. Koleksi: McGill University Library
- Sanday, Peggy Reeves. *Women at the center: life in a modern matriarchy.* Ithaca, NY ; London: Cornell University Press, ©2002. Koleksi: McGill University Library
- Suryadi. *Minangkabau Commercial Cassettes and the Cultural Impact of the Recording Industry in West Sumatra* (Artikel). Asian Music, Spring - Summer, 2003, vol. 34, no. 2, p. 51-89. McGill University Library
- Suharti. *Tabuik : ritual kefanatikan 'kaum Sya'uh' di Pantai Barat Sumatera Barat : laporan penelitian.* Padangpanjang : Sekolah Tinggi Seni Indonesia, 2006.
- Syeilendra. *Struktur penyajian dan fungsi musik Gandang Tasa dalam upacara Tabuik di Pariaman Sumatera Barat : laporan penelitian.* [Padang] : Universitas Negeri Padang, 2000.

- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam lingkungan adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984. Koleksi: McGill University Library
- Vellinga, Marcel. *A family affair: the construction of vernacular Minangkabau houses*. (Artikel). *Indonesia and the Malay World*. 32, no. 92 (2004): 100-118. McGill University Library
- Zainuddin, Musyair. *Implementasi pemerintahan nagari berdasarkan hak asal-usul adat Minangkabau*. Yogyakarta : Ombak, 2008.

